



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 381 TAHUN 2025

TENTANG

LOKASI *PILOT PROJECT* KECAMATAN BERDAYA
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan potensi lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat pada bidang perlindungan perempuan dan anak, perlindungan lansia dan disabilitas, taruna karya mandiri, serta *sport center*, diperlukan peran kecamatan secara optimal sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat, sehingga dapat terbentuk adanya Kecamatan Berdaya;
- b. bahwa berdasarkan bidang yang menjadi parameter Kecamatan Berdaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan skoring terhadap 27 kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas untuk menentukan kecamatan yang akan menjadi lokasi *pilot project* Kecamatan Berdaya dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi *Pilot Project* Kecamatan Berdaya di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 94);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya;

2. Nota Dinas Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas Nomor ND/61/2025 Tanggal 11 Juli 2025 tentang Usulan Penetapan Lokasi Kecamatan Berdaya Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Kecamatan Berdaya di Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

- a. Kecamatan Sumbang;
- b. Kecamatan Cilongok;
- c. Kecamatan Baturraden; dan
- d. Kecamatan Sumpiuh

KEDUA : Kecamatan Berdaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah, desa, masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunan untuk melindungi hak-hak perempuan, anak, dan disabilitas, memberdayakan ekonomi perempuan dan anak muda kreatif serta mampu mengintegrasikan kepentingan atau aspirasi dan hak-hak mereka dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan melalui rumah perlindungan perempuan dan anak, perlindungan lansia dan disabilitas.

KETIGA : Dalam melaksanakan program kegiatan Kecamatan Berdaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk sekretariat tetap yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Banyumas.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.m
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 JUL 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASPEMKESSRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KABAG PEMERINTAHAN	